



PUTUSAN

Nomor 711/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Gustomi Alias Tomi;
2. Tempat lahir : Batu Bara;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 8 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Fahrul Syahfawi Alias Fahrul;
2. Tempat lahir : Kuala Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 2 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Merdeka Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bengkel Sepeda Motor;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 711/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 711/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I GUSTOMI ALS TOMI dan Terdakwa II FAHRUL SYAHFAWI Als FAHRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 363 ayat (2) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUSTOMI ALS TOMI dan Terdakwa II FAHRUL SYAHFAWI Als FAHRUL dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa I GUSTOMI ALS TOMI dan Terdakwa II FAHRUL SYAHFAWI Als FAHRUL berada di dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Note Book/Chrome Book Merk AXIOO Type L19B Nomor Aset : 4592/BAST/AMX/2021;
 - 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg;Dikembalikan kepada saksi pelapor an. DARMAWIYAH
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Biru BK 6796 SW;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Kayu Broti;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 711/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I GUSTOMI Als TOMI bersama-sama dengan Terdakwa II FAHRUL SYAHFAWI Als FAHRUL, pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Dusun III Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan berkata "INI ADA CAN" dan Terdakwa II menjawab "APA ITU" dan saya berkata "INI ADA GAMBARAN LAPTOP 2 BIJI" Terdakwa II menjawab "OKE AKU MELUNCUR KERUMAHMU" lalu Terdakwa II menemui Terdakwa I di depan Sekolah UPT. SD Negeri 17 Titi Payung dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna biru BK 6796 SW kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke lapangan Indrapura kemudian sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II pergi ke perumahan Sekolah UPT. SD Negeri 17 Titi Payung dan di tengah perjalanan Terdakwa I berkata "NANTI KAU NUNGGU DI LUAR AJA, ENTAH DIMANA KAU NUNGGU, BIAR AKU YANG MASUK KEDALAM RUMAH ITU" dan Terdakwa II menjawab " OKE" kemudian setelah sampai di perumahan Sekolah UPT. SD Negeri 17 Titi Payung, lalu Terdakwa I masuk ke areal perumahan Sekolah UPT. SD Negeri 17 sedangkan Terdakwa II menunggu di depan sekolah, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kayu broti dan menyandarkan kayu broti tersebut dinding dapur sebelah kanan lalu Terdakwa I memanjat dinding dapur dan menolak dinding dapur yang terbuat dari triplek hingga dinding dapur terbuka kemudian Terdakwa I masuk kedalam dapur dan langsung pergi keruang tamu dan melihat banyak tumpukan Note Book / Chrome Book yang masih didalam kotak lalu Terdakwa I menuju kamar dan mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang di simpan di dalam tas lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) Unit Note Book / Chrome Book Merk AXIOO Type L19B dan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg kemudian Terdakwa I membuka pintu dapur sebelah kiri lalu saya keluar dari perumahan Sekolah UPT. SD Negeri 17 dengan membawa 2 (dua) Unit Note Book / Chrome Book Merk AXIOO Type L19B, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi kerumah Terdakwa II yang berada di Dusun Merdeka Desa Jalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Sekolah UPT. SD Negeri 17 Titi Payung untuk mengambil 2 (dua) Unit Note Book/Chrome Book Merk AXIOO Type L19B, 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 kg, dan Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Sekolah UPT. SD Negeri 17 Titi Payung mengalami kerugian sebesar Rp. 12.800.000. (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darmawiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 711/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah di Sekolah UPT. SD Negeri 17 Titi Payung Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 11.30 Wib terjadi kehilangan barang-barang di rumah dinas sekolah UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang ditempati Saksi Muhaimin Kaloko;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B nomor aset : 4592/BAST/AMX/2021 milik Sekolah UPT SD Negeri 17 Titi Payung, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Saksi Muhaimin Kaloko;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Muhaimin Kaloko;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan merusak triplek penutup dinding, merusak pintu kamar dan merusak pintu belakang rumah dinas Sekolah UPT. SD. Negeri 17 Titi Payung Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa yang menjaga Sekolah UPT. SD Negeri 17 Titi Payung Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara adalah Saksi Muhaimin Kaloko;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak Sekolah UPT. SD Negeri 17 Titi Payung Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Sekolah UPT. SD Negeri 17 Titi Payung Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara mengalami kerugian sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Muhaimin Kaloko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Guru mata pelajaran Agama Islam di Sekolah UPT. SD Negeri 17 Titi Payung Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 11.30 Wib terjadi kehilangan barang-barang di rumah dinas sekolah UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang Saksi tempati;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 711/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B nomor aset : 4592/BAST/AMX/2021 milik Sekolah UPT SD Negeri 17 Titi Payung, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Saksi;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan merusak triplek penutup dinding, merusak pintu kamar dan merusak pintu belakang rumah dinas Sekolah UPT. SD. Negeri 17 Titi Payung Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa yang menjaga Sekolah UPT. SD Negeri 17 Titi Payung Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara adalah Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak Sekolah UPT. SD Negeri 17 Titi Payung Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Sekolah UPT. SD Negeri 17 Titi Payung Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara mengalami kerugian sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib Para Terdakwa mengambil barang-barang di rumah dinas sekolah UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil Para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B nomor aset : 4592/BAST/AMX/2021 milik Sekolah UPT SD Negeri 17 Titi Payung, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah awalnya Para Terdakwa datang ke UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BK 6796 SW dan sesampainya di perumahan sekolah lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kayu broti dan menyandarkan kayu broti tersebut di dinding dapur sebelah kanan lalu Terdakwa I memanjat dinding dapur dan menolak dinding dapur yang terbuat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 711/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari triplek hingga dinding dapur terbuka kemudian Terdakwa I masuk kedalam dapur dan langsung pergi ke ruang tamu dan melihat banyak tumpukan *note book/ chrome book* yang masih didalam kotak lalu Terdakwa I masuk menuju kamar dan mengambil uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas lalu Terdakwa I mengambil 2 (dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, lalu Terdakwa I keluar melalui pintu dapur sebelah kiri;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib Para Terdakwa pergi ke Jalan Setia Budi Kota Madya Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BK 6796 SW lalu menjual 2 (dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B kepada Angga (DPO) dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per unit sehingga total yang diterima Para Terdakwa adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B tersebut kemudian dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa sehingga masing-masing menerima sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang di rumah dinas sekolah UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara adalah untuk dimiliki lalu dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Keterangan Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib Para Terdakwa mengambil barang-barang di rumah dinas sekolah UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil Para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B nomor aset : 4592/BAST/AMX/2021 milik Sekolah UPT SD Negeri 17 Titi Payung, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah awalnya Para Terdakwa datang ke UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 711/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario warna biru BK 6796 SW dan sesampainya di perumahan sekolah lalu Terdakwa I turun, sedangkan Terdakwa II pergi ke lesehan yang terletak di Benteng Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa I minta dijemput sehingga kemudian Terdakwa II menjemput Terdakwa I di perumahan sekolah dimana saat itu Terdakwa I sudah membawa 2 (dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B nomor aset : 4592/BAST/AMX/2021 milik Sekolah UPT SD Negeri 17 Titi Payung, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib Para Terdakwa pergi ke Jalan Setia Budi Kota Madya Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BK 6796 SW lalu menjual 2 (dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B kepada Angga (DPO) dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per unit sehingga total yang diterima Para Terdakwa adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B tersebut kemudian dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa sehingga masing-masing menerima sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang di rumah dinas sekolah UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara adalah untuk dimiliki lalu dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit *Note Book/ Chrome Book* Merk Axioo Type L19B;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru BK 6796 SW;
- 1 (satu) buah kayu broti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib Para Terdakwa mengambil barang-barang di rumah dinas sekolah UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil Para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B nomor aset : 4592/BAST/AMX/2021 milik Sekolah UPT SD Negeri 17 Titi Payung, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah awalnya Para Terdakwa datang ke UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BK 6796 SW dan sesampainya di perumahan sekolah lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kayu broti dan menyandarkan kayu broti tersebut di dinding dapur sebelah kanan lalu Terdakwa I memanjat dinding dapur dan menolak dinding dapur yang terbuat dari triplek hingga dinding dapur terbuka kemudian Terdakwa I masuk kedalam dapur dan langsung pergi ke ruang tamu dan melihat banyak tumpukan *note book/ chrome book* yang masih didalam kotak lalu Terdakwa I masuk menuju kamar dan mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan didalam tas lalu Terdakwa I mengambil 2 (dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, lalu Terdakwa I keluar melalui pintu dapur sebelah kiri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib Para Terdakwa pergi ke Jalan Setia Budi Kota Madya Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BK 6796 SW lalu menjual 2 (dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B kepada Angga (DPO) dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per unit sehingga total yang diterima Para Terdakwa adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B tersebut kemudian dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa sehingga masing-masing menerima sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang di rumah dinas sekolah UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara adalah untuk dimiliki lalu dijual kembali;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 711/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Sekolah UPT. SD Negeri 17 Titi Payung Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara mengalami kerugian sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Gustomi Alias Tomi dan Terdakwa II. Fahrul Syahfawi Alias Fahrul yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B nomor aset : 4592/BAST/AMX/2021 milik Sekolah UPT SD Negeri 17 Titi Payung, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di rumah dinas sekolah UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah awalnya Para Terdakwa datang ke UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BK 6796 SW dan sesampainya di perumahan sekolah lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kayu broti dan menyandarkan kayu broti tersebut di dinding dapur sebelah kanan lalu Terdakwa I memanjat dinding dapur dan menolak dinding dapur yang terbuat dari triplek hingga dinding dapur terbuka kemudian Terdakwa I masuk kedalam dapur dan langsung pergi ke ruang tamu dan melihat banyak tumpukan *note book/ chrome book* yang masih didalam kotak lalu Terdakwa I masuk menuju kamar dan mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan didalam tas lalu Terdakwa I mengambil 2 (dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, lalu Terdakwa I keluar melalui pintu dapur sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib Para Terdakwa pergi ke Jalan Setia Budi Kota Madya Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BK 6796 SW lalu menjual 2 (dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B kepada Angga (DPO) dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per unit sehingga total yang diterima Para Terdakwa adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B tersebut kemudian dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa sehingga masing-masing menerima sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang di rumah dinas sekolah UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara adalah untuk dimiliki lalu dijual kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut pihak Sekolah UPT. SD Negeri 17 Titi Payung Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara mengalami kerugian sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3.Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Sedangkan rumah adalah suatu bangunan yang dipergunakan oleh setiap orang untuk ditinggali baik siang hari maupun malam hari tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial dan ekonomi dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B nomor aset : 4592/BAST/AMX/2021 milik Sekolah UPT SD Negeri 17 Titi Payung, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di rumah dinas sekolah UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 711/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah awalnya Para Terdakwa datang ke UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BK 6796 SW dan sesampainya di perumahan sekolah lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kayu broti dan menyandarkan kayu broti tersebut di dinding dapur sebelah kanan lalu Terdakwa I memanjat dinding dapur dan menolak dinding dapur yang terbuat dari triplek hingga dinding dapur terbuka kemudian Terdakwa I masuk kedalam dapur dan langsung pergi ke ruang tamu dan melihat banyak tumpukan *note book/ chrome book* yang masih didalam kotak lalu Terdakwa I masuk menuju kamar dan mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan didalam tas lalu Terdakwa I mengambil 2 (dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, lalu Terdakwa I keluar melalui pintu dapur sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *note book/ chrome book* merk Axioo type L19B nomor aset : 4592/BAST/AMX/2021 milik Sekolah UPT SD Negeri 17 Titi Payung, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam rumah dinas sekolah UPT. SD Negeri 17 Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara pada malam hari yaitu pukul 00.00 Wib dengan cara merusak triplek penutup dinding, merusak pintu kamar dan merusak pintu belakang rumah dinas Sekolah UPT. SD. Negeri 17 Titi Payung Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit *Note Book/Chrome Book* Merk Axioo Type L19B dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg yang telah disita dari Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Saksi Darmawiyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru BK 6796 SW yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kayu Broti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Gustomi Alias Tomi dan Terdakwa II. Fahrul Syahfawi Alias Fahrul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit *Note Book/ Chrome Book* Merk Axioo Type L19B;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg;Dikembalikan kepada saksi Darmawiyah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru BK 6796 SW;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kayu broti;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami Antoni Trivolta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Azhar, SH Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri King Richter Sinaga, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Azhar, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 711/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16